



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3), Pasal 58 ayat (6), Pasal 60 ayat (3), Pasal 64 ayat (7), Pasal 65 ayat (4), dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi

Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melakukan pemungutan terhadap Retribusi Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Retribusi telah membayar sesuatu sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
14. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Bukti Setoran adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa sejumlah uang sudah disetorkan sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
17. Surat Taguhan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi lebih bayar yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang lebih bayar.
19. Kedaluwarsa adalah piutang retribusi yang karena hak untuk melakukan penagihan telah habis masa waktunya sehingga tidak dapat dilakukan penagihan.

20. Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh wajib Retribusi jika merasa tidak/kurang puas atas suatu ketetapan Retribusi yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan.
21. Penghapusan adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
25. Hari kerja adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja, pada jam kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Retribusi Daerah yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara pemungutan;
- b. tata cara pembayaran dan penyeteroran;
- c. sanksi administratif;
- d. tata cara penagihan dan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;

- e. keberatan;
- f. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi;
- g. pengembalian kelebihan pembayaran;
- h. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- i. tata cara pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap Subjek Retribusi wajib mendaftar dengan menggunakan SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.
- (3) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah Pemungut.
- (4) SPORD yang dikembalikan dicatat dalam daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut, dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi.
- (5) Format SPORD tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Besaran Retribusi, Tata Cara Penetapan, dan Masa Retribusi

Pasal 5

- (1) Besaran Retribusi dihitung berdasarkan jenis dan jumlah pemakaian/pemanfaatan dikalikan dengan tarif yang berlaku.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Blanko SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicetak dengan aplikasi sistem Retribusi Daerah.

- (3) Bentuk/format SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Masa Retribusi yaitu per kali pakai atau per transaksi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Pembayaran Secara Tunai

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan Wajib Retribusi melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) TBP dicetak, divalidasi/ditanda tangani oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu diserahkan kepada wajib retribusi setelah wajib retribusi membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bentuk/format TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pembayaran Secara Non Tunai

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara non tunai dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan Wajib Retribusi secara langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (4) Wajib Retribusi melaporkan Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Bagian Ketiga
Penyetoran Secara Tunai

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan STS.
- (2) Bentuk/Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Penyetoran Secara Non Tunai

Pasal 11

- (1) Penyetoran Retribusi dilakukan Wajib Retribusi secara langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
- (2) Wajib Retribusi menyerahkan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu memberikan TBP dan Bukti Setoran kepada Wajib Retribusi.
- (4) Bentuk/Format Bukti Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi karena kelalaiannya tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terutang setiap bulan keterlambatan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA

Bagian Kesatu
Tata Cara Penagihan

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditagih dengan STRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban untuk membayar Retribusi yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2), Perangkat Daerah Pemungut harus memberi teguran dengan menerbitkan surat teguran.
- (3) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Bentuk/Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - b. diterbitkan surat teguran; atau
 - c. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas penerbitan SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketidakbenaran ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak diproses.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Gubernur harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telat lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebutn dianggap dikabulkan.
- (5) Dalam hal keberatan diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur tidak memberikan keputusan, maka dianggap dikabulkan.
- (6) Dalam hal keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menerbitkan keputusan mengabulkan keberatan.
- (7) SKRDLB disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi dengan alasan yang jelas.

- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkan SKRD.
- (3) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Proses penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (5) Pengembalian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah.
- (2) Gubernur harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRDLB.

- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wajib Retribusi diberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi dan terhadap pejabat yang diberi tugas memproses.

Pasal 21

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi atau melalui kuasanya paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. alasan yang singkat dan jelas; dan
 - d. nomor rekening Wajib Retribusi atas nama Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Retribusi; dan
 - b. fotokopi SKRD dan STS yang berfungsi sebagai bukti pembayaran.
- (3) Tanda bukti dan tanggal penerimaan surat permohonan diberikan kepada Wajib Retribusi atau kuasanya oleh pejabat atau staf yang ditunjuk Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berfungsi dan berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur serta disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah dilakukan dengan cara kas tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Wajib Retribusi sendiri, baik kelebihan

pembayaran yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan atau pada tahun-tahun sebelumnya atau setelah tutup buku.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran oleh Daerah dan bukti penerimaan bagi Wajib Retribusi.
- (4) SKRDLB dan Keputusan Gubernur tentang pemindahbukuan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 24

- (1) Kelebihan pembayaran setoran Retribusi Daerah yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan dapat dibayar langsung dengan memindahbukukan dari rekening Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Wajib Retribusi atas dasar usulan perangkat daerah pemungut.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi Daerah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya disatu sisi tahun anggaran telah berakhir/tutup buku, dapat dibayar dengan memakai/dibebankan pada rekening dana Tak terduga yang tersedia dalam APBD tahun berkenaan.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 25

- (1) Bendahara Penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.

- (3) Dokumen yang digunakan oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh Perangkat Daerah pemungut sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Bapenda selaku koordinator pendapatan.
- (2) Pelaporan dibuat oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bentuk/format yang ada di aplikasi sistem Retribusi Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBINAAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Bapenda dan/atau Instansi terkait dengan pemungutan, wajib melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan teknis administrasi keuangan daerah dan teknis administrasi pemungutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan dan kegiatan pemungutan Retribusi yang dilakukan oleh bendahara penerimaan dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta diikuti dengan melakukan penutupan kas/register dan hasil pengawasan/pemeriksaan dimaksud ditetapkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Kas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Retribusi Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Desember 2018
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

INO S. RAWITA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010